

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES
SOLOK KOTA**



**YULIDIO ZULKHA
181000474201036**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023**

488/FHUK-YMMY/III-2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES
SOLOK KOTA**

(Nama : Yulidio Zulkha, NPM : 181000474201036, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I, dan Yulia Nizwana, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II) Tahun 2023, Halaman 65.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Maraknya perbuatan beberapa masyarakat untuk melakukan pengangkutan dan penimbunan minyak bumi tanpa izin usaha sejatinya adalah tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan hampir semua pengangkut minyak bumi tersebut tidak memiliki izin usaha, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin usaha ini. Dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan cara mewawancarai Kasat Reskrim Polres Solok Kota, selain wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwa dimana dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti dan berakhir dengan penyerahan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penegakan yang dilakukan Kepolisian Resor Solok Kota sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepolisian dan KUHAP sehingga pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Solok guna dilanjutkan proses hukum selanjutnya. dan Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan dengan upaya Preventif, yaitu tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Dengan cara : Memberikan himbauan kepada masyarakat di SPBU, Melakukan kegiatan razia di SPBU dan Menempatkan personil kepolisian di SPBU.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara yang terdapat dalam alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945, Salah satunya adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain berkontribusi dalam penerimaan negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan

¹ Sudikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 5.

bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak.²

Maraknya perbuatan beberapa masyarakat untuk melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha sejatinya adalah tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan hampir semua pengangkut minyak bumi tersebut tidak memiliki izin usaha, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.³

²[https://core.ac.uk/Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha](https://core.ac.uk/Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Tindak_Pidana_Niaga_Bahan_Bakar_Minyak_Bersubsidi_Tanpa_Izin_Usaha), diakses tanggal 29 November 2022, Pukul 21.16 WIB.

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Raja Grafindo ,Jakarta, 2010, hlm.1.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.⁴

Warga negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana, yang bertujuan untuk memberkan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan. Tindak pidana kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir dengan putusan hakim yang merupakan satu kesatuan dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Adapun dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum adalah berdasarkan undang-undang. Perumusan perbuatan secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam negara yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum tentu saja tidak terlepas dari penafsiran. Apabila undang-undang tidak memberikan suatu definisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika , Jakarta, 2008, hlm.30.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum sebenarnya.⁵ Yaitu melanjutkan proses hukum yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Sebagaimana permasalahan tersebut dapat dicontohkan seperti penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dimana dalam penggunaannya telah diatur oleh pemerintah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini terjadi suatu penyalahgunaan, maka pelaku penyalahgunaan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, minyak disubsidi Pemerintah adalah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, lalu untuk harga masing-masing daerah Kota atau Kabupaten mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut lalu di tuangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kota atau Kabupaten masing-masing. Maka secara hukum harus memenuhi unsur-unsur:

⁵ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

1. Setiap orang adalah pelaku yang dapat dihukum;
2. Menyalahgunakan niaga dan atau pengangkutan;
3. Bahan bakar solar yang bersubsidi;
4. Melakukan niaga bahan bakar solar tanpa izin.

Pelanggaran tersebut tentu berdampak kepada kelangkaan bahan bakar minyak yang mengakibatkan antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Salah satunya terjadi di sejumlah SPBU di Kota Solok pada tanggal 29 Februari 2022. Contohnya ditemui di dua SPBU yaitu di Kampai Tabu Karambia dan Pandan ujung . Fadly (30) Pengguna BBM jenis solar yang tengah mengantri di salah satu SPBU mengeluhkan adanya kendaraan dengan “tangki siluman” yang ikut mengantri dan tetap dilayani oleh Petugas SPBU, walau disana tertera batas maksimum pengisian per kendaraan.

Salah satu kasus penyalahgunaan dan/atau pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kota Solok pernah terjadi pada penangkapan seorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi oleh Pemerintah, Senin (18/04/2022) pukul 20.00 wib. Bertempat di SPBU PT. Solok abadi permai yang terletak di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. ⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Evi Wansri,SH selaku Kasat Reskrim Polres Solok Kota, pada tanggal : 19 April 2022, telah diamankan Seorang tersangka berinisial RZ (32) tahun, pekerjaan : Wiraswasta, tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 03 RW 01 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk

⁶Febrian fachri/polisi dikota solok amankan tersangka penyalahgunaan solar bersubsidi/<https://www.republika.co.id/berita/raxsoc377/>, diakses pada tanggal 03 November 2022 Pukul 22.22 WIB.

Sikarah Kota Solok. Bapak AKP Evi Wansri, SH mengatakan penangkapan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya jual beli bahan bakar minyak yang bersubsidi oleh salah seseorang dan kemudian tim Opsnal Polres Solok Kota langsung bergerak ke tempat tersebut. Kemudian ditemukan satu unit mobil pariwisata merk Hyundai jenis bus warna putih No. Pol. BA 7935 RL yang dipergunakan untuk mengangkut, dan tanki mobil tersebut telah dimodifikasi agar bisa menampung lebih banyak minyak. Menurut Bapak AKP Evi Wansri,SH tersangka mengaku menjual solar ini ke kios-kios yang menjual secara eceran. Tersangka dan barang bukti telah diamankan di kantor Polres Solok Kota. Tersangka dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁷

Didalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain:

1. Pengoplosan Bahan Bakar Minyak;
2. Penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak;
3. Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Dengan melihat banyaknya kasus-kasus pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mulai dari

⁷ Wawancara Pra penelitian terhadap AKP Evi Wansri,SH, selaku Kasat Reskrim Polres Solok Kota. Rabu, 12 Oktober 2022.

penegakan hukum terhadap pelaku, hingga upaya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana dalam proses penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK KOTA”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah hukum Polres Solok Kota ?
2. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tanpa izin usaha di wilayah Hukum Polres Solok Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polresta Solok.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian untuk mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar di Wilayah Hukum Polresta Solok.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polresta Solok.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammad Yamin Kota Solok.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polresta Solok.

- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1. Metode Yuridis Sosiologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis/*Sociolegal Research*, dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologis dan hukum⁸. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Wilayah Hukum Polres Solok Kota.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986, hlm. 60.

dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Solok Kota”, maka penulis menetapkan penelitian di Polres Solok Kota.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang terkait langsung dengan objek penelitian baik melalui wawancara, maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

⁹ *Ibid* ,hlm. 41.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰ Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹¹ Dalam Penelitian ini, Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² seperti kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber yaitu Bapak AKP Evi Wansri,SH selaku Kasat Reskrim Polres Solok Kota secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana minyak dan gas bumi. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.”¹³ *Content analysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan

¹² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

¹³ *Ibid*, hlm. 66.

guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan alasan diperlukannya peran penyidik dalam mengontrol permasalahan masyarakat di dalam bidang migas/bbm bersubsidi terutama jenis bio solar.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menganalisis data ini, digunakan teknik analisis secara kualitatif, kualitatif berarti data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan .

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan Pustaka ini berisikan tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan tentang Minyak Bumi

¹⁴ Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014, hlm. 278.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini merupakan pembahasan Rumusan Masalah yaitu :

Tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak(BBM) Bersubsidi Jenis Solar di Wilayah Hukum Polres Solok Kota serta Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tanpa izin usaha di wilayah Hukum Polres Solok Kota.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan, yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti dan berakhir dengan penyerahan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penegakan yang dilakukan Kepolisian Resor Solok Kota sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepolisian dan KUHAP sehingga pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Solok Kota guna dilanjutkan proses hukum selanjutnya.
2. Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan dengan upaya Preventif, yaitu tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Dengan cara :
 - 1) Memberikan himbauan kepada masyarakat di SPBU
 - 2) Melakukan kegiatan razia di SPBU dan
 - 3) Menempatkan personil Kepolisian di SPBU

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum di Kota Solok terkhusus pihak Kepolisian agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman atau sanksi yang berat agar para pelaku mendapatkan efek jera untuk tidak mengulang perbuatannya lagi.
2. Mengharapkan pihak SPBU membatasi pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap truck-truck yang melakukan pengisian, agar pengisian BBM dapat tersalurkan dengan maksimal.
3. Mengharapkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta : Bina Cipta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur,
- Frans Maramis, 2012, *Hukum pidana Umum dan Tertullis Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo persada.
- H. Mastra Lira. 2012, *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa,
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Lukman Hakim, 2019, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Grup Penerbitas Cv Budi Utama,
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologia Universitas Indonesia).
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Raja Grafindo.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philippus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika,

R.Djaymiko.D, 1996, *Pengāhuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Bandung : Angkasa

Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum* (Equality Before the Law) di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Syaiful Bakhri, 2012, *Hukum Migas*, Jakarta Selatan: Total Media.

Usmawadi, 2014, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika.

V65` `

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No.1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Martha Grace Hutapea, : “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak*”, Jurnal, Universitas HKBP Nommensen Vol.09 No.2 Agustus 2020 hlm. 2.

Nurul Qamar, “ *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*”Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Vol.13, No.2, Mei-Agustus 2011 hlm. 4.

Reyhard Jonathan Iley, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Lionie Lokollo, “*Teknik dan Taktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Pada Direktorat Krimsus Polda Maluku)*”, Universitas Pattimura, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.7 September 2021,hlm.4.

Sanyoto, “*Penegakan Hukum Indonesia*”Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol.8, No.3 ,03 September 2008 hlm. 1.

D. Internet

//[https://core.ac.uk/Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha](https://core.ac.uk/Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Tindak_Pidana_Niaga_Bahan_Bakar_Minyak_Bersubsidi_Tanpa_Izin_Usaha), diakses tanggal 29 November 2022, Pukul 21:16 WIB.

Febrian fachri/*polisi dikota solok amankan tersangka penyalahgunaan solar bersubsidi* /<https://www.republika.co.id/berita/raxsoc377/> diakses pada tanggal 03 November 2022 Pukul 22:22 WIB.

//[http://Hastanto.web.id/Tinjauan Umum Tentang Periziznan](http://Hastanto.web.id/Tinjauan_Umum_Tentang_Periziznan), Diakses pada tanggal 26 Januari 2023, Pukul 23:17 WIB.